KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-11/PJ/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambahkan 4 (empat) ayat setelah ayat (4), yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membayar selisih kurang Bea Meterai ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau Kode *Billing* dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100.

(2) Formulir SSP atau Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai nomor seri cek dan/atau bilyet giro.

(3) Atas pelunasan selisih kurang Bea Meterai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau

b. Bank Penyedia atau pembawa cek dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6),

meminta cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP.

(4) Pemintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan:

a. cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan

b. SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapatkan NTPN.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat membubuhkan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dalam hal:

a. pelunasan selisih kurang Bea Meterai dilakukan oleh Bank Penyedia; dan

b. Bank Penyedia telah mendapatkan izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

(6) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bank Penyedia harus mengajukan permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai ke KPP tempat Bank Penyedia diadministrasikan.

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melampirkan:

a. daftar cek dan/atau bilyet giro yang akan dilakukan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai;

b. data identitas pejabat Bank Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan

c. SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapatkan NTPN.

(8) Permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pelayanan, memastikan:
   a. kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Pasal 5 ayat (7) huruf c;
   b. kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah selisih kurang Bea Meterai yang harus dilunasi;
   c. kesesuaian keterangan pada SSP dengan cek dan/atau bilyet giro yang dimintakan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai atau diajukan permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
   d. kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pelayanan:
   a. membubuhkan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro serta tanda tangan, nama terang, dan cap KPP pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro, atas permintaan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); atau
   b. menerbitkan surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

(3) Surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diterima lengkap.

(4) Surat izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Dalam hal Bank Penyedia telah mendapatkan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, pejabat Bank Penyedia membubuhkan:

a. cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro; dan

b. tanda tangan, nama terang, dan cap Bank Penyedia pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau Pasal 6A huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Menambahkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRO

A. PERMOHONAN IZIN PEMBUBUHAN SENDIRI CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

1. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (4)

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2021, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Jabatan : ..... (7)

bertindak sebagai Wakil/Pengurus/Pejabat* dari:

Nama : ..... (8)
NPWP : ..... (9)

memohon izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan/atau bilyet giro*) dengan jumlah sebanyak ..... (10) lembar dan nomor seri ..... sampai dengan ..... (11) sebagaimana tercantum dalam keterangan pada SSP yang telah mendapatkan NTPN. Terlampir disampaikan:

1. Daftar cek dan/atau bilyet giro yang akan dilakukan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
2. Daftar identitas pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
3. SSP yang telah mendapatkan NTPN.

Demikian permohonan ini disampaikan.

Hormat kami,

..... (12)

* coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).

Angka 2 : diisi dengan nomor surat.

Angka 3 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Angka 4 : diisi dengan tujuan surat yaitu Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP dan alamat KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.

Angka 5 : diisi dengan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

Angka 6 : diisi dengan NPWP wakil, pengurus, atau pejabat.

Angka 7 : diisi dengan jabatan wakil, pengurus, atau pejabat.

Angka 8 : diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 9 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Angka 10 : diisi dengan jumlah lembar cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 11 : diisi dengan nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 12 : diisi dengan tanda tangan dan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN 1 PERMOHONAN IZIN

DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
YANG AKAN DILAKUKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

NO.	JENIS WARKAT	NOMOR SERI AWAL	NOMOR SERI AKHIR	JUMLAH WARKAT (LEMBAR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
TOTAL				.....

Hormat kami,

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
YANG AKAN DILAKUKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

Angka 1 : diisi dengan nomor urut.

Angka 2 : diisi dengan jenis warkat berupa cek atau bilyet giro.

Angka 3 : diisi dengan nomor seri awal warkat berupa cek atau bilyet giro (jika nomor seri berurut).

Angka 4 : diisi dengan nomor seri akhir warkat berupa cek atau bilyet giro (jika nomor seri berurut).

Angka 5 : diisi dengan jumlah lembar warkat berupa cek atau bilyet giro.

Angka 6 : diisi dengan tanda tangan dan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN 2 PERMOHONAN IZIN

DAFTAR IDENTITAS PEJABAT YANG DITUNJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

NO.	NAMA PEJABAT	NOMOR KTP	NPWP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Hormat kami,

..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR IDENTITAS PEJABAT YANG DITUNJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

Angka 1 : diisi dengan nomor urut.

Angka 2 : diisi dengan nama pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 3 : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 5 : diisi dengan jabatan pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 6 : diisi dengan spesimen tanda tangan pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 7 : diisi dengan tanda tangan dan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

B. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

SURAT IZIN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN
SELISIH KURANG BEA METERAI

Nomor: SI-...../SKBM/WPJ...../KP...../..... (2)
Tanggal: ..... (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : Surat ..... (4) nomor ..... tanggal ..... (5) perihal ..... (6);

Mengingat :
1. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan/atau bilyet giro*) kepada:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

Pembubuhan dilakukan pada cek dan/atau bilyet giro*) dengan jumlah sebanyak ..... (10) lembar dan nomor seri ..... sampai dengan ..... (11).

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (12)

*) *coret yang tidak perlu.*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT IZIN PEMBUBUHAN
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).

Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Izin Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai.

Angka 3 : diisi dengan tanggal Surat Izin Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai.

Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak (bank) pemohon Surat Izin Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai.

Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 6 : diisi dengan perihal surat permohonan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 7 : diisi dengan nama Wajib Pajak (bank).

Angka 8 : diisi dengan nama Nomor Pokok Wajib Pajak (bank).

Angka 9 : diisi dengan alamat Wajib Pajak (bank).

Angka 10 : diisi dengan jumlah lembar cek dan/atau bilyet giro yang diberi izin untuk dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 11 : diisi dengan nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang diberi izin untuk dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

Angka 12 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak serta dibubuhi cap KPP.

C. CONTOH FORMAT BENTUK CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

BEA METERAI LUNAS Rp7.000,-

Ukuran : - lebar maksimal 1 cm
- panjang maksimal 3 cm

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001